



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : CV 26-30/V.62-3/99

Jakarta, 30 Mei 2017

Sifat : -

Perihal : Perhitungan/ *Updating* Kebutuhan  
Jabatan Fungsional Analis  
Kepegawaian

Kepada

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga.  
2. Kepala BKD Provinsi/BKPSDM Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Bagian Ketiga Paragraf 4 tentang pengangkatan dan persyaratan Jabatan Fungsional Pasal 81 angka (2) dinyatakan bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.
2. Perlu kami beritahukan bahwa formasi Jabatan Analis Kepegawaian yang ada pada data base BKN adalah hasil perhitungan formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian pada Tahun 2014, kami mohon dengan hormat Saudara dapat menghitung/memperbarui kebutuhan/formasi Jabatan Analis Kepegawaian berdasarkan beban kerja tahun sebelumnya, untuk memperoleh data formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di setiap unit eselon II atau setiap satuan kerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
3. Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dapat diunduh di Website BKN.go.id dan apabila dalam pengisian perhitungan kebutuhan tersebut terdapat kesulitan dapat menghubungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN Telepone/Faximile (021) 80886621 atau telepon (021) 8093008 ext 2216.

4. Hasil Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian yang telah disyahkan oleh PPK Instansi agar segera disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui email: [pusbinjak\\_bkn@yahoo.com](mailto:pusbinjak_bkn@yahoo.com) atau ke Faximile (021) 80886621 paling lambat Maret 2018.
5. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian



Dr. Ir Aswin Eka Adhi, M.Si  
NIP. 19670122 199912 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pusat;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Daerah; dan
4. Kepala Kantor Regional I s.d XIV Badan Kepegawaian Negara.